



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fernando Simanjuntak Alias Nando Bin Pardomuan Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Singkong I No. 15 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur dan atau Jl. DI Panjaitan Km. IX Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fernando Simanjuntak Alias Nando Bin Pardomuan Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samuel Aritonang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Desember 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Hang Tuah Permai Blok G2 No. 10 Rt 007 Rw 005 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur atau Perumahan Pinang Mas Blok A3 No. 27 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samuel Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 centimeter x 81 centimeter ;
2. 1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 centimeter x 81,5 centimeter ;

Dikembalikan kepada saksi HENDIAN

3. 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah ;
4. 1 (satu) buah meteran warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT ;

Dirampas untuk negara

6. 1 (satu) unit mobil carry dengan nomor polisi BP 1121 TU warna putih

Dikembalikan kepada saksi YULIZAR, SH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

B. Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di Jalan Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG memiliki rencana untuk menjual pintu melalui Group Facebook BJB Jual Beli Tanjungpinang namun yang diposting oleh para Terdakwa adalah gambar pintu yang diambil dari Google. Setelah di posting para Terdakwa mendapatkan calon pembeli pintu dan Terdakwa I serta Terdakwa II pergi dari kedai kopi menuju ke arah perumahan Km. 15 Tanjungpinang untuk mencari rumah kosong yang ada pintunya, namun para Terdakwa tidak dapat menemukan pintu yang dimaksud. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II SAMUEL ARITONANG didatangi oleh Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK untuk bersiap-siap pergi bersama Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK dengan maksud untuk kembali mencari pintu yang sudah dipesan oleh pembeli, kemudian setelah itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG pergi ke arah Km. 13 Tugu Tangan dan memasuki Jl. Nuri Indah tepatnya di kompleks Perumahan Alam Gas Residence, lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG mengelilingi perumahan tersebut dengan maksud untuk memantau rumah kosong, kemudian setelah itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada deretan rumah kosong disalah satu blok perumahan dan berhenti didepan rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG berhenti di depan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual. Kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa II SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa II SAMUEL ARITONANG ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter, setelah pintu diukur menggunakan 1 (satu) Buah Meteran lalu Terdakwa II pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan pada saat itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 2 (dua) buah daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, setelah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK melepaskan 2 (dua) buah daun pintu lalu pintu tersebut dibawa menuju ke depan rumah sambil dibantu oleh Terdakwa II SAMUEL ARITONANG, setelah 2 (dua) daun pintu diletakkan didepan rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual, kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa II langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa II SAMUEL ARITONANG ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter kemudian Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG selesai mengambil dan meletakkan 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut didepan rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG pergi dari Perumahan Alam Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT menuju ke Jl. Wiratno untuk mencari jasa angkut untuk membawa 3 (tiga) buah daun pintu, lalu setelah tiba di depan Ramayana kemudian Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG menghampiri saksi YULIZAR untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih menuju ke Perumahan Alam Gas Residence dan setelah tiba di Perumahan Alam Gas Residence lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK mengarahkan saksi YULIZAR ke rumah kosong yang sudah Terdakwa letakkan 3 (tiga) buah daun pintu di depannya, lalu Terdakwa II SAMUEL ARITONANG turun untuk mengambil 3 (tiga) buah daun pintu kemudian mengoper ke Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK yang sudah siaga didalam angkot sambil menyusun pintu tersebut didalam angkot, setelah selesai pintu diambil Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG beserta saksi YULIZAR membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih ke arah Kawal Bintang yang mana calon pembeli berada di daerah Kawal Bintang, kemudian pada saat Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG ingin berjumpa dengan calon pembeli lalu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dan seorang laki-laki dengan pakaian bebas menghampiri Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK sambil menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan pintu-pintu tersebut dan Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK berkata kepada pihak kepolisian bahwa pintu-pintu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK dan setelah itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG dibawa ke kantor Polsek Gunung Kijang dan setelah berada di kantor polisi barulah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG mengakui bahwa pintu-pintu tersebut didapatkan dari hasil mencuri di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG dijemput dan dibawa oleh polisi dari Polsek Tanjungpinang Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HERDIAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDIAN S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinnag Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa yang telah menjadi korban atas terjadinya pencurian tersebut adalah saya.

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di Perusahaan PT. BANGUN SINAR PRATAMA yang mana pada pekerjaan tersebut saksi selaku Direktur di PT. BANGUN SINAR PRATAMA.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinnag Timur Kota Tanjungpinang tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu Dapat saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinnag Timur Kota Tanjungpinang adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG adalah barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah milik saksi selaku Direktur PT. BANGUN SINAR PRATAMA Developer Perumahan Alam Gas Residence.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.
- Bahwa untuk keberadaan 3 (tiga) buah daun pintu warna putih sebelum terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tersebut berada didalam rumah tepatnya berada di Blok E Perumahan Alam Gas Residence yang mana pintu-pintu tersebut sudah terpasang dikusen pintu dalam rumah.
- Bahwa rumah yang berada di Blok E Perumahan Alam Gas Residence tersebut tidak ada orang yang menempati karena rumah tersebut belum laku.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang bekerja di Kantor Developer PT. BANGUN SINAR PRATAMA yang beralamat di Jl. Handjoyo Putro Km.8 Atas Kota Tanjungpinang.
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut ; pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat telepon dari nomor Handphone yang tidak dikenal, lalu tidak berapa lama kemudian nomor Handphone tersebut mengirimkan pesan melalui WhatsAap dengan berkata "Maaf Pak, saksitetangga alam gas", setelah tahu bahwa nomor Handphone tersebut tetangga saksi barulah saksi menelfon nomor tersebut yang mana nomor tersebut bernama saksi EKA BAYU PRAMONO dengan berkata "BANG, ADA PENCURIAN DI ALAM GAS", lalu saksi bertanya "KAPAN?", lalu dijawab oleh saksi EKA BAYU PRAMONO "SEKITAR JAM 11.00 LEWAT, SAKSINAMPAK TRANSPORT MASUK KE KOMPLEK PERUMAHAN ALAM GAS, TERUS TAK LAMA KELUAR SAKSILIHAT ADA BAWAK BARANG, TERUS SAKSIBUNTUTI SAMPAI KE KAWAL, KEBETULAN DIKEDAI KOPI JEMBATAN KAWAL JUMPA DENGAN PATROLI POLISI, JADI MINTAK TOLONG SAMA PATROLI POLISI ITU UNTUK NGEJAR TRANSPORT ITU, SETELAH DAPAT DIJUMPAI ADA DAUN PINTU DIDALAM TRANSPORT YANG DIYAKINI MILIK PERUMAHAN ALAM GAS", lalu saksi bertanya "JADI SEKARANG POSISI LAGI DIMANA?," lalu dijawab oleh saksi EKA BAYU PRAMONO "SEKARANG LAGI DI POLSEK TANJUNGPINANG TIMUR, SEBELUMNYA DIBAWAK KE POLSEK GUNUNG KIJANG, KARENA TKP NYA DI PINANG JADI DIBAWAK KE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK TANJUNGPINANG TIMUR”, setelah mendapat kabar dari saudara EKA BAYU PRAMONO lalu saksi langsung menuju ke Kantor Polsek Tanjungpinang Timur untuk membuat laporan pencurian yang telah saksi alami.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah daun pintu warna putih di Perumahan Alam Gas Residence ada menggunakan alat bantu atau tidak, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dan 1 (satu) buah Mobil Carry Warna Putih.

- Bahwa pada saat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada pihak Developer PT. BANGUN SINAR PRATAMA dan saksi tidak ada memberikan izin untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami selaku Direktur PT. Bangun Sinar Pratama Perumahan Alam Gas Residence akibat dari pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu dihadapan saya, Ya”, saksi mengenalinya yang mana benar bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah milik saksi selaku Direktur PT. Bangun Sinar Pratama Perumahan Alam Gas Residence.

- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini oleh penyidik/penyidik pembantu mempertemukan saksi dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG, Ya”, saksi mengenalinya dan benar bahwa terhadap Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tersebutlah yang telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran warna kuning, 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BP 3480 WT dan 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran warna kuning dipergunakan oleh Terdakwa SAMUEL ARITONANG untuk mengukur pintu, 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah dipergunakan oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK untuk melepaskan pintu yang sudah terpasang pada kusen pintu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BP 3480 WT dipergunakan untuk transportasi ke Perumahan Alam Gas dan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih dipergunakan untuk mengangkut dan membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG untuk dibawa ke daerah Kawal Bintan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. EKA BAYU PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban atas terjadinya pencurian tersebut adalah Developer Saksi HENDIAN.S.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HENDIAN.S dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HENDIAN.S yang mana saksi kenal dengan saksi HENDIAN.S adalah tetangga dekat rumah dan sepengetahuan saksi saksi HENDIAN.S tersebut bekerja di PT. Bagun Sinar Pratama sebagai Direktur.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari Pencurian tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari Pencurian tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG yang mana pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengamankan 2 (dua) orang laki – laki bersama pihak kepolisian di pinggir jalan daerah Kawal selanjutnya ke 2 (dua) orang tersebut di bawak ke Polsek Gunung Kijang kemudian setelah tiba di Polsek ke 2 (dua) orang tersebut mengaku telah melakukan Pencurian dan mengaku bernama FERNANDO SIMANJUNTAK dan SAMUEL ARITONANG.
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG adalah 3 (tiga) buah daun pintu warna putih.
- Bahwa pemilik barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tersebut adalah milik Developer PT. BANGUN SINAR PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar selanjutnya saksi melihat keluar melalui jendela kamar kemudian pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki – laki keluar dari dalam rumah kosong yang berada tidak jauh dari depan rumah selanjutnya ke 3 (tiga) orang tersebut masuk kedalam sebuah mobil angkot warna putih kemudian saksi langsung pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan mengikuti mobil angkot tersebut dan setelah beberapa lama kemudian tepatnya di Pinggir jalan daerah kawal mobil angkot berwarna putih yang saksi ikuti tersebut berhenti di pinggir jalan kemudian di sekitaran tersebut saksi ada melihat mobil polisi selanjutnya saksi langsung menuju ke mobil polisi yang sedang parkir dan pada saat itu saksi berjumpa dengan petugas kepolisian dan menyampaikan kepada petugas kepolisian tersebut ” izin pak ada pelaku pencurian di perumahan alam gas residen ” selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian tersebut mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam angkot dan selanjutnya ke 3 (orang) tersebut di bawa ke Polsek setempat dan setibanya di polsek 2 (dua) orang yang di amankan mengaku telah melakukan Pencurian dan 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama FERNANDO SIMANJUNTAK dan SAMUEL ARITONANG.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah daun pintu warna putih ada menggunakan alat bantu atau tidak, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dan 1 (satu) buah Mobil Carry Warna Putih.
- Bahwa pada saat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi HENDIAN.S selaku Direktur PT. BANGUN SINAR PRATAMA Perumahan Alam Gas Residence dan saksi HENDIAN.S tidak ada memberikan izin untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HENDIAN.S selaku Direktur PT. BANGUN SINAR PRATAMA Perumahan Alam Gas Residence akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu dihadapan saksi, Ya”, saksi mengenalinya yang mana benar bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah milik saudara HEDIAN.S selaku Direktur PT. Bangun Sinar Pratama Perumahan Alam Gas Residence
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. YULIZAR, SH dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini barulah saksi ketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai supir angkot.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir angkot sejak tahun 2021 dan tempat pangkalan angkot saksi biasanya di Jl. Pramuka Kota Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang dipertemukan dihadapan saksi saat sekarang ini yang mengaku bernama FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG, Ya”, saksi kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tersebut yang meminta saksi untuk mengangkut dan membawa barang berupa daun pintu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG saat saksi sedang duduk dikedai kopi seberang Ramayana sambil menunggu penumpang dan saat itu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ingin memakai jasa angkutan saksi untuk membawa daun pintu ke daerah Kawal Bintan.
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk membawa daun pintu tersebut adalah berupa kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU dengan Nomor Rangka : T120SB062076 dan Nomor Mesin : 4G17C715076 dan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa daun pintu yang saksi bawa dengan 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU milik saksi tersebut adalah berjumlah 3 (tiga) buah daun pintu warna putih.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang membawa penumpang dari Ganet kearah pasar Jl. Merdeka dengan mengendarai angkot yaitu 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU, setelah saksi selesai menurunkan penumpang di Jl. Merdeka Tanjungpinang lalu saksi pergi ke Halte Depan Ramayana untuk mencari penumpang lain dan saat tiba di Halte depan Ramayana lalu saksi pergi ke salah satu kedai kopi seberang Ramayana sambil menunggu penumpang dan duduk di meja kedai kopi dan saat itu salah satu laki-laki yang bernama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dari meja belakang saksi berkata "BANG, BISA ANTAR BARANG TAK BANG?", lalu saksi menjawab "BARANG APA?", kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berkata "PINTU", lalu saksi berkata "PUNYA SIAPA?", kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menjawab "PUNYA SAKSIBANG", lalu saksi berkata "MAU AMBIL KEMANA", Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menjawab "AMBIL KE PERUMAHAN ALAM GAS BANG, SUDAH ITU BARU KITA ANTAR KE KAWAL BANG". Setelah itu saksi bersama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi menuju ke Halte dan menaiki transpot dan langsung menuju ke Perumahan Alam Gas Residence. Saat memasuki Perumahan Alam Gas Residence, lalu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK langsung menuntun saksi kearah sebuah rumah kosong yang mana didepan rumah kosong tersebut sudah ada 3 (tiga) buah daun pintu warna putih, lalu 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut langsung diangkat oleh Terdakwa SAMUEL ARITONANG kedalam mobil angkot saya. – Setelah selesai memuat 3 (tiga) buah daun pintu warna putih lalu saksi bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG langsung menuju kearah Kawal Bintan, kemudian sesampainya di daerah Kawal Bintan lalu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menyuruh saksi berhenti di Swalayan Alfamart Kawal Bintan, lalu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berkata kepada saksi "BERHENTI BANG, UDAH TELEWAT, PUTAR BANG", lalu saksi putar arah mobil saksi dan saat saksi berhentikan mobil tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian beserta satu orang laki-laki yang tidak saksi kenali menghampiri dan menanyakan kepada saksi dengan berkata "BARANG APA NI PAK?", lalu saksi menjawab "BAWAK PINTU PAK", kemudian polisi tersebut berkata "PINTU SIAPA?", lalu saksi menunjuk kearah Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK sambil berkata "LANSUNG AJA PAK SAMA PEMILIKNYA",

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak polisi menghampiri Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK yang mana saksi tidak tahu apa pembicaraan antara Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan pihak polisi tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Kantor Polsek Gunung Kijang. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG diinterogasi oleh pihak polisi dan pada saat itu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengakui 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut mereka dapatkan dari hasil mencuri di Perumahan Alam Gas Residence, dan pada saat itu juga baru saksi ketahui bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG. Kemudian saat itu tidak berapa lama datang pihak Kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur dan membawa saksi bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ke Kantor Polsek Tanjungpinang Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah daun pintu warna putih milik saksi HENDIAN S. selaku Direktur Perumahan Alam Gas Residence.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HENDIAN.S dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi HENDIAN.S.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti apa sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah tepatnya di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut bersama dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG adalah sebagai teman, serta Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ambil pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang diantaranya : 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter dan 1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut menggunakan 1 (satu) buah meteran warna kuning, 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT dan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih.

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah yang mana pada saat Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG memasuki Jl. Nuri Indah tepatnya di kompleks Perumahan Alam Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengelilingi perumahan tersebut dengan maksud untuk memantau rumah kosong, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada deretan rumah kosong disalah satu blok perumahan dan berhenti didepan rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG berhenti didepan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual. Kemudian setelah berada didalam

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah diukur oleh Terdakwa SAMUEL ARITONANG bahwa ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter, setelah pintu diukur lalu Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah Terdakwa persiapkan dan melepaskan baut daun pintu yang telah terpasang di kusen pintu. kemudian setelah daun pintu sudah dapat dilepaskan dari kusen pintu lalu daun pintu tersebut Terdakwa letakkan masih diposisi pintu kamar, kemudian Terdakwa pergi ke pintu kamar belakang rumah untuk melepaskan lagi baut daun pintu yang telah terpasang di kusen pintu, kemudian setelah daun pintu belakang rumah sudah dilepaskan dari kusen pintu lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah daun pintu tersebut untuk diletakkan di depan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG datang untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah daun pintu dan diletakkan didepan rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG meletakkan 2 (dua) buah daun pintu didepan rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual, kemudian setelah berada didalam rumah kosong tersebut, kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG langsung mengukur daun pintu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah diukur bahwa untuk ukuran daun pintu tersebut adalah dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter, kemudian Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih dirumah

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ambil dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut belum sempat dijual, karena Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG belum sempat bertemu dengan calon pembeli yang berada didaerah Kawal Bintan.

- Bahwa jika 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ambil dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut laku terjual, maka hasil yang didapat nanti akan dibagi dua bagian antara Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG berada di warung kopi yang berada didaerah Km. 8 Atas, Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG ada merencanakan untuk menjual pintu yang mana awalnya Terdakwa mengambil foto pintu dari Google dan memposting foto pintu tersebut di Group Facebook BJB Jual Beli Tanjungpinang, setelah di posting Terdakwa mendapatkan calon pembeli pintu, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi dari kedai kopi menuju kearah perumahan Km. 15 Tanjungpinang untuk mencari rumah kosong yang ada pintunya, setelah berkeliling diperumahan daerah Km. 15 Tanjungpinang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tidak menjumpai rumah kosong dan setelah itu Terdakwa mengantar pulang Terdakwa SAMUEL ARITONANG kerumahnya.

- Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelfon Terdakwa SAMUEL ARITONANG namun tidak diangkat oleh Terdakwa SAMUEL ARITONANG, lalu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa SAMUEL ARITONANG yang berada di Perumahan Pinang Mas Km. 8 Tanjungpinang dengan maksud untuk menjemput Terdakwa SAMUEL ARITONANG untuk kembali mencari pintu yang sudah dipesan oleh pembeli, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi kearah Km. 13 Tugu Tangan dan memasuki Jl. Nuri Indah tepatnya di kompleks Perumahan Alam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengelilingi perumahan tersebut dengan maksud untuk memantau rumah kosong, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada deretan rumah kosong disalah satu blok perumahan dan berhenti didepan rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG berhenti didepan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual. Kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah diukur oleh Terdakwa SAMUEL ARITONANG bahwa ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter, setelah pintu diukur lalu Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah Terdakwa persiapkan dan melepaskan baut daun pintu yang telah terpasang di kusen pintu. kemudian setelah daun pintu sudah dapat dilepaskan dari kusen pintu lalu daun pintu tersebut Terdakwa letakkan masih diposisi pintu kamar, kemudian Terdakwa pergi ke pintu kamar belakang rumah untuk melepaskan lagi baut daun pintu yang telah terpasang di kusen pintu, kemudian setelah daun pintu belakang rumah sudah dilepaskan dari kusen pintu lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah daun pintu tersebut untuk diletakkan di depan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG datang untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah daun pintu dan diletakkan didepan rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG meletakkan 2 (dua) buah daun pintu didepan rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual, kemudian setelah berada didalam rumah kosong tersebut, kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah diukur bahwa untuk ukuran daun pintu tersebut adalah dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter lalu Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL ARITONANG mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG selesai mengambil dan meletakkan 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut didepan rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG pergi dari Perumahan Alam Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT kemudian langsung menuju ke Jl. Wiratno untuk mencari jasa angkut untuk membawa 3 (tiga) buah daun pintu, lalu setelah tiba di depan Ramayana kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL ARITONANG memarkirkan sepeda motor dan duduk disalah satu kedai kopi deretan depan Ramayana dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki duduk didepan meja kami lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata "BANG, BISA ANTAR BARANG TAK BANG?", lalu seorang laki-laki tersebut menjawab "BARANG APA?", kemudian Terdakwa menjawab "PINTU", lalu seorang laki-laki tersebut berkata "PUNYA SIAPA?", kemudian Terdakwa menjawab "PUNYA TERDAKWA BANG", lalu seorang laki-laki tersebut berkata "MAU AMBIL KEMANA", Terdakwa menjawab "AMBIL KE PERUMAHAN ALAM GAS BANG, SUDAH ITU BARU KITA ANTAR KE KAWAL BANG", setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMUEL ARITONANG dan seorang laki-laki tersebut pergi menuju ke terminal angkot depan Ramayana dan menaiki kendaraan angkot yaitu 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih menuju ke Perumahan Alam Gas Residence dan setelah tiba di Perumahan Alam Gas Residence lalu Terdakwa mengarahkan supir ke rumah kosong yang sudah kami diletakkan 3 (tiga) buah daun pintu lalu Terdakwa SAMUEL ARITONANG turun untuk mengambil 3 (tiga) buah daun pintu kemudian mengoper keTerdakwa yang sudah stanbay didalam angkot sambil menyusun pintu tersebut didalam angkot, setelah selesai pintu diambil lalu Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG beserta supir angkot membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih kearah Kawal Bintang yang mana untuk calon pembeli berada di daerah Kawal Bintang, kemudian pada saat Terdakwa ingin

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan calon pembeli lalu tiba-tiba datang dari Pihak Kepolisian dan seorang laki-laki dengan pakaian bebas menghampiri Terdakwa sambil menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan pintu-pintu tersebut dan Terdakwa berkata kepada pihak kepolisian bahwa pintu-pintu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi gunung kijang dan setelah berada di kantor polisi barulah Terdakwa mengakui bahwa pintu-pintu tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil mencuri di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa dijemput dan dibawa oleh polisi Polsek Tanjungpinang Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu saat ini bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih tersebut adalah bernama saksi YULIZAR, SH dan untuk biaya jasa angkutan untuk membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih kedaerah Kawal Bintang tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan saksi HENDIAN.S dan bahkan Terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG tidak ada meminta ijin kepada saksi HENDIAN.S, akan tetapi tanpa seijin dari saksi HENDIAN.S Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG telah mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih di rumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib saat Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG selesai mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih di rumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG beserta supir angkot yang bernama saudara YULIZAR. SH membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih menuju kearah Kawal Bintang yang mana untuk bertemu dengan calon pembeli, kemudian pada saat Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG tiba di daerah Kawal Bintang lalu tiba-tiba datang dari Pihak Kepolisian dan seorang laki-laki berpakaian bebas menghampiri Terdakwa sambil menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan pintu-pintu tersebut dan Terdakwa berkata kepada pihak kepolisian bahwa pintu-pintu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Gunung Kijang, selanjutnya Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa pintu-pintu tersebut Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL ARITONANG dapatkan dari hasil mencuri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian setelah itu tidak berapa lama Terdakwa dijemput dan dibawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Tanjungpinang Timur.

2. Terdakwa SAMUEL ARITONANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti apa sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK adalah sebagai teman, serta Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK.
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK ambil pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 Wib di Jl. Nuri Indah tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah berupa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang diantaranya : 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter dan 1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter.
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih di Jl. Nuri Indah tepatnya di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut menggunakan 1 (satu) buah meteran warna kuning, 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT dan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih.

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut adalah yang mana pada saat Terdakwa dan saudara Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK memasuki Jl. Nuri Indah tepatnya di kompleks Perumahan Alam Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengelilingi perumahan tersebut dengan maksud untuk memantau rumah kosong, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada deretan rumah kosong disalah satu blok perumahan dan berhenti didepan rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berhenti didepan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual. Kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter, setelah pintu Terdakwa ukur menggunakan 1 (satu) Buah Meteran lalu Terdakwa pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan pada saat itu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 2 (dua) buah daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, setelah Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melepaskan 2 (dua) buah daun pintu lalu Terdakwa melihat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengangkat pintu menuju kedepan rumah lalu setelah itu Terdakwa pergi kerumah kosong tersebut untuk membantu mengangkat pintu yang satunya lagi dan meletakkan daun pintu didepan rumah, setelah 2 (dua) daun pintu kami letakkan didepan rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun



pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual, kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa bersama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut, jadi untuk daun pintu yang Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berhasil mengambil pada rumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) buah daun pintu.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang Terdakwa ambil dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut belum sempat dijual, karena Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK belum sempat bertemu dengan calon pembeli yang berada didaerah Kawal Bintang.
- Bahwa jika 3 (tiga) buah daun pintu warna putih yang Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK ambil dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut laku terjual, maka hasil yang didapat nanti akan dibagi dua bagian antara Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berada di warung kopi yang berada didaerah Km. 8 Atas, Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK ada merencanakan untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu yang mana awalnya Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengambil foto pintu dari Google dan memposting foto pintu tersebut di Group Facebook BJB Jual Beli Tanjungpinang, setelah di posting kami mendapatkan calon pembeli pintu, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK pergi dari kedai kopi menuju kearah perumahan Km. 15 Tanjungpinang untuk mencari rumah kosong yang ada pintunya, setelah berkeliling diperumahan daerah Km. 15 Tanjungpinang Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK tidak menjumpai rumah kosong dan setelah itu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengantar Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Pinang Mas Blok A3 No. 27 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sedang tidur dirumah, lalu setelah itu tiba-tiba Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK datang kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Pinang Mas Km. 8 Atas Tanjungpinang, lalu Terdakwa bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dengan maksud untuk kembali mencari pintu yang sudah dipesan oleh pembeli, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK pergi kearah Km. 13 Tugu Tangan dan memasuki Jl. Nuri Indah tepatnya di komplek Perumahan Alam Gas Residence, lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengelilingi perumahan tersebut dengan maksud untuk memantau rumah kosong, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada deretan rumah kosong disalah satu blok perumahan dan berhenti didepan rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berhenti didepan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual. Kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 200

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter x 81 Centimeter, setelah pintu Terdakwa ukur menggunakan 1 (satu) Buah Meteran lalu Terdakwa pergi ke arah depan rumah sambil memantau situasi dan pada saat itu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 2 (dua) buah daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, setelah Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melepaskan 2 (dua) buah daun pintu lalu Terdakwa melihat Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengangkat pintu menuju kedepan rumah lalu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut untuk membantu mengangkat pintu yang satunya lagi dan meletakkan daun pintu didepan rumah, setelah 2 (dua) daun pintu kami letakkan didepan rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK kembali menuju ke rumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual, kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran yang mana setelah Terdakwa ukur bahwa untuk ukuran daun pintu kamar tersebut adalah dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa bersama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK selesai mengambil dan meletakkan 3 (tiga) buah daun pintu warna putih tersebut didepan rumah kosong lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK pergi dari Perumahan Alam Gas Residence dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT kemudian langsung menuju ke Jl. Wiratno untuk mencari jasa angkut untuk membawa 3 (tiga) buah daun pintu, lalu setelah tiba di depan Ramayana kemudian Terdakwa bersama Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK memarkirkan sepeda motor dan duduk disalah satu kedai kopi deretan depan Ramayana dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki duduk didepan meja kami lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berkata "BANG, BISA ANTAR BARANG TAK BANG?", lalu seorang laki-laki tersebut menjawab "BARANG

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA?”, kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menjawab “PINTU”, lalu seorang laki-laki tersebut berkata “PUNYA SIAPA?”, kemudian Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menjawab “PUNYA TERDAKWA BANG”, lalu seorang laki-laki tersebut berkata “MAU AMBIL KEMANA”, Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK menjawab “AMBIL KE PERUMAHAN ALAM GAS BANG, SUDAH ITU BARU KITA ANTAR KE KAWAL BANG”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan seorang laki-laki tersebut pergi menuju ke terminal angkot depan Ramayana dan menaiki kendaraan angkot yaitu 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih menuju ke Perumahan Alam Gas Residence dan setelah tiba di Perumahan Alam Gas Residence lalu Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengarahkan supir ke rumah kosong yang sudah kami diletakkan 3 (tiga) buah daun pintu lalu Terdakwa turun untuk mengambil 3 (tiga) buah daun pintu kemudian mengoper ke Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK yang sudah stanbay didalam angkot sambil menyusun pintu tersebut didalam angkot, setelah selesai pintu diambil lalu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK beserta supir angkot membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih kearah Kawal Bintang yang mana untuk calon pembeli berada di daerah Kawal Bintang, kemudian pada saat Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK ingin berjumpa dengan calon pembeli lalu tiba-tiba datang dari Pihak Kepolisian dan seorang laki-laki dengan pakaian bebas menghampiri Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK sambil menanyakan dari mana kami mendapatkan pintu-pintu tersebut dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK berkata kepada pihak kepolisian bahwa pintu-pintu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dibawa ke kantor polisi gunung kijang dan setelah berada di kantor polisi barulah Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK mengakui bahwa pintu-pintu tersebut didapatkan dari hasil mencuri di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK dijemput dan dibawa oleh polisi Polsek Tanjungpinang Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor polisi BP 1121 TU Warna Putih tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu saat ini bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Carry dengan nomor

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BP 1121 TU Warna Putih tersebut adalah bernama saksi YULIZAR, SH dan untuk biaya jasa angkutan untuk membawa 3 (tiga) buah daun pintu warna putih kedaerah Kawal Bintang tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK tidak ada meminta ijin kepada saksi HENDIAN.S, akan tetapi tanpa seijin dari saksi HENDIAN.S Terdakwa dan Terdakwa FERNANDO SIMANJUNTAK telah mengambil 3 (tiga) buah daun pintu warna putih dirumah kosong yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 centimeter x 81 centimeter ;
- 1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 centimeter x 81,5 centimeter ;
- 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT ;
- 1 (satu) buah meteran warna kuning ;
- 1 (satu) unit mobil carry dengan nomor polisi BP 1121 TU warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG telah mengambil 3 (tiga) buah daun pintu yang terpasang di dalam rumah yang terletak di Perumahan Alam Gas Residence pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 WIB,
- Bahwa benar ke- 3 (tiga) daun pintu tersebut adalah milik saksi HENDIAN selaku pemilik barang tersebut. Adapun cara para Terdakwa mengambil daun pintu tersebut adalah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG berhenti di depan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa II SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter,
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan pada saat itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 2 (dua) buah daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, setelah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK melepaskan 2 (dua) buah daun pintu lalu pintu tersebut dibawa menuju ke depan rumah sambil dibantu oleh Terdakwa II SAMUEL ARITONANG,
- Bahwa benar setelah 2 (dua) daun pintu diletakkan didepan rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual dan melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa II langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter kemudian Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar adapun tujuan para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah daun pintu milik saksi HENDIAN tersebut untuk dijual ke orang lain yang berada di daerah Kawal dan dijual dengan harga masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan uang hasil penjualan akan dibagi 2 untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDIAN selaku pemilik barang.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Para Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Para Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Para terdakwa orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau mengoper atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari para Terdakwa yang diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG telah mengambil 3 (tiga) buah daun pintu yang terpasang di dalam rumah yang terletak di Perumahan Alam Gas Residence pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 WIB,
- Bahwa ke- 3 (tiga) daun pintu tersebut adalah milik saksi HENDIAN selaku pemilik barang tersebut. Adapun cara para Terdakwa mengambil daun pintu tersebut adalah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG berhenti di depan rumah kosong dan langsung masuk kedalam untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai untuk dijual.
- Bahwa kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada ada 2 (dua) buah daun pintu kamar yang sudah terpasang yang keadaan daun pintu tersebut masih bagus kemudian Terdakwa II SAMUEL ARITONANG langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran dengan ukuran 200 Centimeter x 81 Centimeter,
- Bahwa setelah itu Terdakwa II pergi kearah depan rumah sambil memantau situasi dan pada saat itu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 2 (dua) buah daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, setelah Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK melepaskan 2 (dua) buah daun pintu lalu pintu tersebut dibawa menuju ke depan rumah sambil dibantu oleh Terdakwa II SAMUEL ARITONANG,
- Bahwa setelah 2 (dua) daun pintu diletakkan didepan rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG kembali menuju kerumah kosong yang ada disebelahnya untuk mengecek apakah ada daun pintu yang masih layak pakai yang bisa dijual,
- Bahwa kemudian setelah berada didalam rumah kosong lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG melihat ada 1 (satu) buah daun pintu yang masih bagus kemudian Terdakwa II langsung mengukur salah satu daun pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Meteran dengan ukuran 210 Centimeter x 81,5 Centimeter kemudian



Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK langsung melepaskan 1 (satu) buah daun pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, dan setelah daun pintu tersebut selesai dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG mengangkat daun pintu tersebut untuk diletakkan menjadi satu dengan 2 (dua) buah daun pintu yang sebelumnya diambil disamping rumah kosong tersebut.

- Bahwa adapun tujuan para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah daun pintu milik saksi HENDIAN tersebut untuk dijual ke orang lain yang berada di daerah Kawal dan dijual dengan harga masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan uang hasil penjualan akan dibagi 2 untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDIAN selaku pemilik barang.

Menimbang bahwa atas uraian fakta hukum tersebut Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “Melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh para Terdakwa , bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik dari barang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa Terdakwa I FERNANDO SIMANJUNTAK Alias NANDO Bin PARDOMUAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa II SAMUEL ARITONANG telah mengambil 3 (tiga) buah daun pintu yang terpasang di dalam rumah yang terletak di Perumahan Alam Gas Residence pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.10 WIB, dan ke- 3 (tiga) daun pintu tersebut adalah milik saksi HENDIAN selaku pemilik barang tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke -4 dan ke-5 terpenuhi,maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhkan dari pidana yang di dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung baik pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana karena tidak terdapat alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah ,1 (satu) buah meteran warna kuning ,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ,dan para Terdakwa membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut secara hukum serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 centimeter x 81 centimeter ,1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 centimeter x 81,5 centimeter yang telah disita dari para Terdakwa,maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hedian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry dengan nomor polisi BP 1121 TU warna putih yang telah disita dari para Terdakwa,maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yulizar.SH

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke -4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Fernando Simanjuntak Alias Nando Bin Pardomuan Simanjuntak dan Terdakwa II Samuel Aritonang tersebut diatas ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 200 centimeter x 81 centimeter ;

- 1 (satu) buah daun pintu warna putih dengan ukuran 210 centimeter x 81,5 centimeter ;

Dikembalikan kepada saksi Hendian;

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagang plastik warna putih merah ;

- 1 (satu) buah meteran warna kuning ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3480 WT ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil carry dengan nomor polisi BP 1121 TU warna putih

Dikembalikan kepada saksi Yulizar, SH;

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis , tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Refi Damayanti, S.H., M.H. , Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38